

SIARAN PERS
PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PADA 17 (TUJUH BELAS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2024 – 2029
5 OKTOBER 2023

Hari ini Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aston Palembang Hotel & Conference Jalan Basuki Rahmat no.189 Palembang. Sesuai Keputusan KPU Nomor 1303 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum pada 1 (satu) Provinsi dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Provinsi Periode 2024-2029 menetapkan Anggota Tim Seleksi Anggota KPU di 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Satuan Kerja	Nama
1	Tim Seleksi Provinsi Sumatera Selatan 1	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten Empat Lawang • KPU Kabupaten Banyuasin • KPU Kabupaten Muara Enim • KPU Kota Pagar Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Sulidin (Ketua) 2. Jumra Zefri (Sekretaris) 3. Elia Sulistiawati 4. Saefudin 5. Suratmi
2	Tim Seleksi Provinsi Sumatera Selatan 2	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten Musi Rawas • KPU Kabupaten Musi Rawas Utara • KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir • KPU Kota Lubuklinggau • KPU Kota Prabumulih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muslih Hidayat (Ketua) 2. Redi Pirmansyah (Sekretaris) 3. Achmad Syarifudin 4. Chandra Zaky Maulana 5. Holidi
	Tim Seleksi Provinsi Sumatera Selatan 3	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir • KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu • KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan • KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Icuk M. Sakir (Ketua) 2. Nico Oktario Adytyas (Sekretaris) 3. Erwin Arsah 4. Ong Berlian 5. Vivi Adeyani Tandean
	Tim Seleksi Provinsi Sumatera Selatan 4	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten Lahat • KPU Kabupaten Musi Banyuasin • KPU Kabupaten Ogan Ilir • KPU Kota Palembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bianca Virgiana (Ketua) 2. Zainul Arifin (Sekretaris) 3. Ellin Rahmadini 4. Nova Erlisa 5. Rian Sari

Tim Seleksi ini akan bekerja selama 2 (dua) bulan dari Oktober 2023 s.d November 2023 yang pada akhir masa tugasnya akan menyaring 10 besar Calon Anggota KPU di setiap Kabupaten/Kota. Adapun proses tahapan seleksi sesuai Keputusan KPU Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum pada 1 (satu) Provinsi dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Provinsi Periode 2024-2029 sebagai berikut:

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1	Pengumuman Pendaftaran	5 Oktober 2023	11 Oktober 2023	7	hari
2	Pendaftaran	5 Oktober 2023	16 Oktober 2023	12	hari
3	Penelitian Administrasi	5 Oktober 2023	23 Oktober 2023	19	hari
4	Perpanjangan Pendaftaran	17 Oktober 2023	22 Oktober 2023	6	hari
5	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	24 Oktober 2023	25 Oktober 2023	2	hari
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	26 Oktober 2023	28 Oktober 2023	3	hari
7	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 Oktober 2023	6 November 2023	9	hari
8	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	7 November 2023	8 November 2023	2	hari
9	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	9 November 2023	10 November 2023	2	hari
10	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	9 November 2023	14 November 2023	6	hari
11	Tes Kesehatan	11 November 2023	13 November 2023	3	hari
12	Wawancara	12 November 2023	15 November 2023	4	hari
13	Penetapan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	16 November 2023	17 November 2023	2	hari
14	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	18 November 2023	19 November 2023	2	hari
15	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	18 November 2023	20 November 2023	3	hari

Berikut disampaikan persyaratan calon anggota KPU di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028:

1. Syarat calon anggota KPU:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - g. berdomisili sesuai wilayah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
3. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.

5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
6. Lain-lain:
 - a. Pendaftaran peserta melalui aplikasi *siakba.kpu.go.id*, dimana para peserta harus mengisi biodata diri dan mengunggah dokumen yang diminta ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya setelah dokumen diunggah, para peserta menyerahkan dokumen fisik dan tanda bukti pendaftaran pada Siakba kepada Sekretariat Timsel;
 - b. Waktu pengisian dan pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman *siakba.kpu.go.id* dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB;
 - c. Penerimaan dokumen fisik tanggal 5 Oktober s.d 15 Oktober 2023 dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 16 Oktober 2023 dimulai jam 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB bertempat di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alamat Aston Palembang Hotel & Conference Jalan Basuki Rahmat no.189 Palembang (Lantai 3 Ruang Musi 2 dan Musi 3);
 - d. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman ***siakba.kpu.go.id***.

Demikian disampaikan untuk diketahui.